



DAFTAR ISI

Badan Karantina Pertanian Sebagai “Lead Negotiator” 1

Sidang Reguler Komite SPS WTO ke-67 di Jenewa 3

Thematic SPS Workshop on Pesticide Maximum Residue Levels 4

Indonesia-Australia dalam Forum WGAFFC 5

Ulasan Hasil Trade Policy Review WTO Korea 6

Mengenal Sekilas Bean Seed Weevil 7

Notifikasi Uni Emirat Arab: G/SPS/N/ARE/84
Zimbabwe outbreak wabah ulcerative syndrome 8
Wilayah Maritim (Togo) Outbreak Wabah Virus AI

BADAN KARANTINA PERTANIAN SEBAGAI “LEAD NEGOTIATOR”

Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 telah menetapkan agar Indonesia terlibat dalam berbagai blok perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) dan menyeluruh (CEPA) baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan antara negara-negara terkait dan daya saing produk perdagangan sehingga Indonesia tidak tertinggal dari sesama negara anggota ASEAN yang telah lebih dulu melakukan berbagai kerjasama melalui kerjasama FTA dan CEPA dengan berbagai blok perdagangan bebas lainnya. Pemerintah telah berkomitmen agar berbagai kerangka perundingan blok kerjasama FTA dan CEPA baik bilateral maupun regional diharapkan dapat diselesaikan dalam kurung waktu 2015 s/d 2017. Berbagai perundingan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dalam kerangka perdagangan bebas FTA dan CEPA yang sedang berlangsung meliputi :

a. ASEAN-Hong Kong FTA (AHK FTA)

Perundingan dan negosiasi pembentukan *Chapter SPS* di dalam *Trade In Good* (TIG) telah diselesaikan pada putaran ke 4 AHK FTA bulan Maret 2016 di Laos. Ada 10 Pasal di dalam *Chapter SPS* meliputi : *Definition, Objectives, Scope, General Provision, Equivalence, Regionalisation, Transparency, Technical Cooperation, Technical Consultation* dan *Implementation*. Pasal yang paling penting dalam *Chapter SPS* tersebut meliputi: *Equivalence, Regionalisation* dan *Technical Cooperation*. Secara umum konten *Chapter SPS* normatif saja atau dengan kata lain implementasinya dikembalikan kepada perjanjian dasar SPS-WTO *Agreement*. *Chapter SPS* AHK FTA telah disebarkan pada berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di Indonesia dan secara umum telah menerima finalisasi *Chapter SPS* tersebut. Secara umum AHK FTA diharapkan dapat disepakati tahun 2017, Indonesia dapat memanfaatkan Hong Kong selain sebagai pangsa pasar berbagai produk Indonesia juga sebagai pelabuhan transit dan hub bagi destinasi tujuan perdagangan ke negara Eropa dan Asia. Selain itu Indonesia dapat mengajukan peningkatan kerjasama teknis dalam bidang SPS khususnya Keamanan Pangan (*Food Safety*).

b. Indonesia-EFTA CEPA

Perundingan *Indonesia* dengan negara-negara *European Free Trade Agreement* (EFTA) yang meliputi: Swiss, Norwegia, Iceland, dan Liechtenstein. Negara tersebut merupakan negara-negara maju dengan hasil produk-produk pertanian dan perikanan yang berteknologi tinggi. Saat ini proses perundingan SPS telah disepakati tetap menjadi bagian dari *Trade In Good* (TIG) yang *compact* dan sederhana. Indonesia mengharapkan agar *Article* SPS memiliki level yang setara dengan *Article* TBT. Negara ASEAN yang telah menjalin kerjasama perdagangan dengan EFTA adalah Singapura dan Filipina, sedang yang sementara *on going* perundingannya adalah Malaysia dan Indonesia.

c. Indonesia-EU CEPA

Perundingan Indonesia-Europe (EU) CEPA telah disepakati antar 2 pemimpin negara pada bulan April 2016, dan putaran pertama perundingan tersebut dimulai pada bulan September 2016 di Jakarta. Negara ASEAN yang telah menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan EU adalah Singapura dan Vietnam. Sedang Malaysia, Philippine, dan Thailand sedang berjalan, sementara Indonesia pada bulan September 2016. Indonesia menjadikan Vietnam-EU FTA sebagai referensi. Indonesia akan mengusulkan pokok-pokok kerangka *Chapter* SPS kepada EU meliputi: institusi/Lembaga yang menangani SPS di negara masing-masing, kesetaraan antara *Chapter* SPS dan TBT di dalam *Trade in Good*; (TIG), Pengakuan, Verifikasi dan *Audit Systems* serta *Technical consultation*. Sebagai posisi tawar perjanjian SPS akan diusulkan kepada pihak EU: 1.*Scope*; 2.*Objectives*; 3. *Definitions*; 4. *General provision*; 5. *Competent Authority and Contact Points*; 6. *Import requirements and Procedures*; 7.*Verification*; 8. *Procedure for listing of establishment*; 9. *Procedures linked to animal and plant health*; 10.*Equivalence*; 11. *Committee on SPS*; 12. *Transparency and Exchange of information*; 13. *Consultation*; 14. *Emergency Measures*; 15. *Technical Assistance and Special and Differential Treatments*. Pasal-pasal penting di dalam SPS tersebut adalah *Import requirements and Procedures*; *Verification*; *Procedure for listing of establishment* dan; *Equivalence*.

d. Indonesia-Australia CEPA

Chapter SPS di dalam ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) menjadi referensi dalam perundingan dan negosiasi IA-CEPA. *Chapter* SPS di dalam AANZFTA meliputi : 1.*Objectives*; 2.*Scope*; 3. *Definitions*; 4.*General Provision*; 5.*Equivalence*; 6. *Competent Authorities and Contact Points*; 7. *Notification*; 8. *Co-operation*; 9. *Meeting among the Parties on SPS matters*; and 10. *Non-Applications of Chapter 17 (Consultation and Non-Dispute Settlement)*. Adapun pasal-pasal penting dalam *Chapter* SPS meliputi *Equivalence* dan *Cooperation*.

e. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

Perundingan RCEP merupakan perdagangan menyeluruh antara ASEAN dengan negara mitra dagangnya atau dikenal dengan ASEAN+1 FTA yang meliputi : ASEAN China, Korea, India, Jepang, Australia dan New Zealand. Saat ini perundingan RCEP-TNC memasuki perundingan ke 16 atau yang terakhir yang akan dilaksanakan di Indonesia pada bulan Desember 2016, dalam perundingan ini juga dilakukan pertemuan intersesi SPS ke 11 tanggal 6-10 Desember 2016 untuk merampungkan *Chapter* SPS.

Chapter SPS yang sedang dinegosiasikan meliputi: 1. *Objectives*; 2. *Scope*; 3. *Definitions*; 4. *General Provision*; 5. *Equivalence*; 6. *Risk Analysis* dan ALOP; 7. *Adaptation to regional condition on PFA* dan ALPP; 8. *Technical Consultation*; 9. *Cooperation*; 10. *Verification*; 11. *Import Check*; 12. *Audit*; 13. *Transparency*; 14. *CA and Contact Points*; 15. *Implementation*; 16. *Non Application on DSB*.

f. *Trans Pacific Partnership* (TPP)

TPP merupakan blok perdagangan antar 12 negara di kawasan ASEAN dan Pacific meliputi : Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Australia, New Zealand, Jepang, Mexico, Canada, USA, Peru dan Chile. Kesepakatan yang menjanjikan penghapusan semua tarif di antara 12 negara itu ditujukan untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara yang mencakup sekitar 40 persen ekonomi dunia itu. TPP akan memberikan akses yang lebih baik untuk barang dan jasa ke lebih dari 800 juta orang di seluruh negara TPP, yang membentuk 36 persen dari PDB global.

Oleh sebab itu Indonesia memandang penting apabila ikut bergabung dalam TPP tersebut. Saat ini K/L terkait sedang melakukan berbagai pengkajian tentang manfaat dan kerugian apabila ikut bergabung dengan blok perdagangan TPP. Namun demikian sepertinya Pemerintah mempunyai *political strong* untuk ikut bergabung.

Kepercayaan yang diberikan kepada Badan Karantina Pertanian sebagai *Country Lead Negotiator* bagi perundingan SPS patut diapresiasi namun sekaligus menjadi tantangan apabila tidak mampu dilaksanakan dengan baik dalam mempertahankan dan memaksimalkan kepentingan nasional (*National Interest*). Dukungan penganggaran diperlukan baik dalam rangka penyusunan posisi nasional maupun dalam pelaksanaan negosiasi perundingan SPS di dalam FTA dan CEPA tersebut diatas.

Pelaksanaan proses perundingan SPS dalam rangka perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dapat meningkatkan perdagangan dan menyeluruh serta daya saing produk pertanian dalam negeri (AT).

SIDANG REGULER KOMITE SPS-WTO KE-67 DI JENEWA

Specific Trade Concern (STC) Indonesia terhadap Cina terkait hambatan ekspor manggis Indonesia ke Cina



Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian diwakili oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaaan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan kembali berpartisipasi sebagai Delegasi Indonesia (Delri) pada Sidang Reguler Komite SPS-WTO ke-67 yang diselenggarakan pada tanggal 26-28 Oktober 2016 di Jenewa. Selain dari Badan Karantina Pertanian, Delri juga berasal dari Kementerian Luar Negeri dan PTRI Jenewa.

Pada Sidang Komisi tersebut, Indonesia menyampaikan *Specific Trade Concern* (STC) terkait hambatan ekspor manggis Indonesia kepada Cina yang terhenti sejak tahun 2013 terkait dengan isu cemaran logam berat. Indonesia telah melakukan mitigasi risiko dan *corrective action* dalam menyelesaikan isu cemaran logam berat tersebut namun upaya penyelesaian secara bilateral yang dilakukan selama ini tidak mendapatkan hasil positif. Untuk itu penyampaian STC di forum SPS-WTO ini agar *concern* Indonesia mendapat perhatian dari WTO, mengingat dari sisi aturan WTO dilarang adanya hambatan perdagangan selain isu SPS dan TBT.

Selain menyampaikan STC kepada Cina, Indonesia juga mendapatkan STC dari negara Filipina yang merasa mendapat hambatan perdagangan dengan adanya aturan Indonesia terkait pengakuan (rekognisi) pangan segar asal tumbuhan (Permentan No. 88/2012) dan registrasi laboratorium (Permentan No. 04/2015).

Merespon hal tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia tidak pernah menghambat proses pengajuan

rekognisi pangan segar asal tumbuhan maupun registrasi laboratorium, bahkan sampai saat ini sudah 26 negara yang memperoleh registrasi laboratorium dan mendapatkan akses pasar ke Indonesia. Filipina belum melengkapi tambahan dokumen yang diperlukan untuk penilaian risiko, dan Badan Karantina Pertanian juga telah mengirimkan surat permintaan tambahan dokumen tersebut pada tanggal 22 September 2016, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon dari Filipina.

Di sela-sela Sidang Komite SPS ke-67 juga dilakukan pertemuan bilateral antara lain dengan Cina, Korea Selatan, Filipina dan Swiss, adapun isu yang perlu mendapat tindaklanjut adalah:

a. Bilateral dengan China

Indonesia mengangkat isu tentang kebijakan Cina tentang importasi produk pangan; Pemberlakuan persyaratan fumigasi oleh Cina karena isu virus Zika; dan Temuan arsenik pada produk CPO Indonesia. Merespon hal tersebut Cina berjanji bahwa isu tersebut selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. Pihak Cina juga menyampaikan agar Indonesia kembali meregistrasi 13 (tiga belas) laboratoriumnya, namun Indonesia merespon bahwa saat ini sudah 12 (dua belas) laboratorium di Cina yang mendapatkan registrasi laboratorium dari Badan Karantina Pertanian, ditegaskan bahwa keinginan Cina tersebut dapat difasilitasi, jika ada itikad baik Cina untuk menyelesaikan hambatan ekspor manggis Indonesia.

b. Bilateral dengan Korea Selatan

Indonesia mengangkat isu kebijakan Korea Selatan tentang kandungan pestisida yang diijinkan dalam produk makanan (*positive list*). Kebijakan ini akan mempengaruhi produk buah tropis dan kacang-kacangan mulai Desember 2016. Merespon hal tersebut pihak Korea Selatan meminta agar Indonesia dapat memberikan daftar pestisida yang selama ini digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan mereka. Selain isu tersebut, Indonesia juga mengangkat isu larangan tanaman hias polycias yang termasuk dalam perubahan lampiran Plant Quarantine Korea; keinginan Indonesia untuk mengekspor daging ayam halal ke Korea Selatan; dan juga mengundang pihak Korea untuk melakukan verifikasi untuk fasilitas Hot Water Treatment skala komersial yang dimiliki Indonesia. Pada kesempatan ini Pihak Korea Selatan menanyakan progres penilaian risiko untuk produk susu Korea yang dilakukan oleh Direktorat Kesmavet, dan disampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan pembahasan oleh tim ahli Ditjen Peternakan, dan hasilnya akan disampaikan ke pihak Korea Selatan dalam waktu dekat. (SS)

THEMATIC SPS WORKSHOP ON PESTICIDE MAXIMUM RESIDUE LEVELS



Bertempat di Swiss, Jenewa, pada tanggal 24-25 Oktober 2016, Sekretariat SPS-WTO di Jenewa menyelenggarakan *workshop* SPS tematik yang difokuskan pada Tingkat Maksimum Residu (*Maximum Residue Levels/MRLs*) untuk pestisida. *Workshop* dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap penerapan Perjanjian SPS, serta organisasi internasional lainnya yang secara teknis terkait dengan penetapan MRLs.

Secara khusus, tujuan *workshop* diantaranya, yaitu: (i) Mengulas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian SPS dan MRLs; (ii) Mengulas pendekatan Codex dalam mengembangkan MRLs, termasuk informasi terkait mengenai fungsi Codex dan lembaga-lembaga ilmiah seperti *Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)* dan *the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residue (JMPR)*; (iii) Memaparkan kepada peserta mengenai hasil pertemuan dan kerjasama internasional, regional dan bilateral yang telah dilakukan terkait residu pestisida; dan (iv) Mendiskusikan pengalaman masing-masing peserta dalam memenuhi dan menciptakan MRLs, termasuk informasi mengenai hukum dan peraturan domestik negara mereka terkait MRLs untuk pestisida.

Pembicara dalam *workshop* diantaranya berasal dari Sekretariat WTO, Sekretariat Codex, *Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO)*, *US Environmental Protection Agency (EPA)*, *US Department of Agriculture*, serta *Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, Brazil*, dan *Department of Crop Inspection and Certification, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Uganda*.

Melalui *workshop* ini, peserta mendapatkan informasi mengenai bagaimana pendekatan Codex dalam

mengembangkan MRLs untuk pestisida, perkembangan MRLs regional yang telah dilakukan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)*, the [Asia-Pacific Economic Cooperation \(APEC\)](#) dan the *East African Community (EAC)* khususnya mengenai pedoman OECD mengenai definisi residu, pengujian dan harmonisasi program kerja; pedoman impor MRLs APEC untuk pestisida, serta harmonisasi MRLs di Masyarakat Afrika Timur (*East African Community/EAC*). Peserta juga mendapatkan informasi mengenai keterlibatan sektor swasta (*private sector*) dalam mengembangkan MRLs dan pengalaman mereka dalam menerapkan MRLs, bagaimana pihak swasta berperan dalam memberikan dukungan dalam proses peninjauan ilmiah melalui penyediaan data, konsultasi tenaga ahli, dan kontribusi dalam menyediakan dana untuk mendukung proses peninjauan.

Melalui studi kasus mengenai kerangka kerja domestik untuk penilaian risiko dan manajemen risiko, peserta belajar mengenai bagaimana kerangka kerja domestik suatu negara dalam mengembangkan MRLs dan toleransi impor, terutama pendekatan untuk penilaian dan manajemen risiko apabila tidak ada standar internasional atau standar internasional yang ada tidak dapat digunakan. Peserta juga diminta untuk saling bertukar pengalaman dalam menerapkan MRLs Codex yang sudah ada dari sudut pandang importir, kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam memenuhi MRLs dari sudut pandang eksportir. (*disadur dari situs web WT-Krycek/SPS*)



INDONESIA - AUSTRALIA DALAM FORUM WGAFFC



Forum bilateral bertajuk “20th Working Group on Agriculture, Food, and Forestry Cooperation Indonesia - Australia” atau yang lebih dikenal dengan sebutan WGAFFC telah diselenggarakan tanggal 2 - 3 November 2016. Kali ini giliran Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta, Manado, Sulawesi Utara. Serangkaian perundingan teknis diadakan dalam pertemuan ini diantaranya *Task Force on Crops and Plants Products* dan *Task Force on Livestock and Animal Product*.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, M.Sc., dengan didampingi oleh delegasi dari Kementerian Pertanian (Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian); Kementerian Luar Negeri (Direktorat Jenderal (Ditjen) Asia Pasifik dan Afrika); serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara Delegasi Australia diketuai oleh *First Assistant Secretary Trade and Market Access Division*, Ms. Louis Van Meurs, yang didampingi oleh delegasi dari *Department of Agriculture and Water Resource, Counsellor, Plant Biosecurity, International Forest Police*, serta Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Melalui forum bilateral ini, kedua negara mendiskusikan perkembangan kerjasama dan isu-isu di bidang pertanian, kehutanan dan pangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Banun Harpini dalam kata sambutannya: “As we have already come into the 20th session of the WGAFFC, I consider this forum highly essential for us as a formal media where we can sit together to discuss jointly concrete plan of action for cooperation, monitor the progress of its implementation, and at the same time

Perundingan *Task Force on Crops and Plants Products* membahas beberapa isu diantaranya: pengajuan rekognisi sistem keamanan pangan yang diajukan Australia ke Indonesia (*Review of Australia's Country Recognition Agreement*), peraturan Indonesia terkait Kebijakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Pemerintah Indonesia (*Indonesia's Horticulture Regulation and Citrus Imports*), akses pasar (*market access*) benih kentang Australia (*Discuss Seed Potato Market Access*), perkembangan pengajuan *Pest Free Area* (PFA) lalat buah Australia (*Update on Outcomes from Fruit Fly PFA Audit*), perkembangan program *Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR), dan market akses mangga dan buah naga Indonesia (*Indonesia's Progress on Market Access Priorities (Mangoes and Dragon Fruit)*).

Sedangkan pada perundingan *Task Force on Livestock and Animal Product* terdapat 8 agenda yang dibahas, termasuk 3 agenda pada WGAFFC ke-19 tahun 2015 yakni: *Update Cooperation programme, Indonesia's Listing Requirements for Australian Rendering Establishment*, dan *Pasture Management and Seed Production* sedangkan terdapat 5 agenda sebagai usulan baru dimana 3 diantaranya usulan dari Australia dan 2 usulan dari Indonesia. Usulan kegiatan dari Indonesia yakni: *Acces Market for Process Poultry Product* dan *Twining laboratory testing on safety control of veterinary drugs residue in animal products*.

Di akhir pertemuan, masing-masing *Task Force* melaporkan hasil pertemuan sekaligus melakukan penandatanganan *Record of Meeting*. Selanjutnya pertemuan WGAFFC ke- 20 diakhiri dengan penandatanganan *Report of The 20th WGAFFC* oleh Ketua Delegasi dari Indonesia dan Australia yang dilanjutkan dengan penutupan (*Closing Remarks*) oleh Banun Harpini (UK).

ULASAN HASIL TRADE POLICY REVIEW (TPR) WTO KOREA

Setiap 3 (tiga) tahun sekali, *World Trade Organisation* (WTO) meninjau atau melakukan *review* terhadap kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO melalui mekanisme *Trade Policy Review* (TPR) WTO. Tujuan TPR ini salah satunya adalah untuk menciptakan transparansi atas peraturan-peraturan terkait perdagangan yang dilaksanakan oleh negara anggota WTO. WTO telah melakukan review terhadap kebijakan perdagangan Korea Selatan 2015, sebelumnya TPR Korea dilaksanakan pada tahun 2012.

Beberapa hasil penting dari TPR Korea Selatan 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan GDP Korsel 2012-2015 rata-rata sebesar 2,8 % atau menurun dibandingkan rata-rata 2001-2011 sebesar 4,4 %. Untuk memacu pemulihan ekonomi dilakukan langkah-langkah stimulus moneter dan fiskal. Reformasi perdagangan yang dilakukan diantaranya adalah sistem tarif pada beras, sistem perpajakan dan kebijakan persaingan. Tujuan reformasi tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing internasional Korsel.
2. Kebijakan FDI Korsel tidak berubah dan FDI Caps ada di beberapa sektor seperti peternakan sapi potong, penangkapan di perairan pantai dan lepas pantai, transmisi dan distribusi tenaga listrik, transportasi udara dan jasa, kegiatan penerbitan, penyiaran dan layanan telekomunikasi.
3. Terkait dengan *Strategy Smart Government* 2011-2015, Korsel telah melakukan restrukturisasi instansi pemerintah, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi (*Motie*) diubah menjadi Kementerian Pengetahuan Ekonomi (MKE).
4. Sebagai negara anggota WTO dan selama periode *review*, Korsel sudah melakukan 6 FTA yaitu dengan China, Selandia Baru, Vietnam, Kanada, Australia dan Turki. Selain itu Korsel telah membentuk kerjasama

dengan beberapa blok ekonomi besar sehingga beberapa pasar baru muncul yaitu dengan ASEAN, APTA, Chile, EFTA, Uni Eropa, India, Peru, Singapura dan Amerika Serikat. Namun demikian, Korsel tetap mengecualikan komoditi beras dari semua RTA (regional trade agreement) yang ada. Terhadap Negara-negara LDCs Korsel juga memberikan *duty free* untuk sebagian besar impor dari negara-negara tersebut.

5. Tarif masih merupakan salah satu kebijakan utama perdagangan Korsel yang signifikan. Kebijakan penerapan *tariff MFN* tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2012 yaitu 14,1 % (2016) dan 13,3 % (2012). Bagi standar negara-negara maju (OECD) masih tinggi, sehingga konsesi tarif tetap dibutuhkan atau memastikan bahwa tarif pada input tidak menjadi pajak pada ekspor. Tingkat tarif berkisar antara 0 % - 887 % (ubi kayu). Korsel memiliki *bound tariff* sebesar 90,1 % dari pos tarif yang ada dan 99,6 % adalah pos tarif pertanian (diluar rumput laut dan umpan pancing). Korsel menerapkan perbedaan 4,4 poin persentase antara *applied MFN tariff* dan *MFN bound tariff* sehingga hal tersebut membuat ketidak pastian terhadap rezim tarif dan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menaikkan tarif MFN lebih tinggi atau disebut “*tariff fleksibel*”.
6. Dalam rangka trade fasilitasi, Korsel telah melakukan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah ratifikasi perjanjian WTO untuk fasilitasi perdagangan pada 2015, pengaturan saling pengakuan bagi operator berwenang terkait, pengenalan *de minimis*, *clearance* dan proses pembelian barang secara *online*.
7. Korea terus mempertahankan opsi untuk membatasi dan memonitor ekspor produk tertentu untuk memastikan pasokan domestik yang memadai, sehingga membantu pengolahan hilir dari produk ini. pembatasan ekspor kuantitatif (rekomendasi) pada beras telah dihapus Maret 2015 (*Erlina*).



FOTO ANTARA/SAHRUL MANDA TIKUPAD

MENGENAL SEKILAS BEAN SEED BEETLE

Oleh:
Kemas Usman, SP., M.Si.
POPT Ahli Muda - Badan Karantina Pertanian

Acanthoscelides obtectus merupakan serangga dari Ordo Coleoptera famili Bruchidae yang dapat menyerang komoditas biji-bijian, seperti jagung dan kacang-kacangan. Serangga ini makan dan hidup di dalam jaringan biji. Oleh karena itu, serangga ini dikenal dengan istilah *bean seed weevil*. Dampak serangan serangga ini terhadap komoditas biji-bijian dapat berupa penurunan daya kecambah dan dari aspek ekonomi dapat menyebabkan kerugian hasil dalam kisaran 50 hingga 60%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015, serangga ini tergolong Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) kategori A2 yang keberadaannya sudah terdapat di Indonesia namun masih terbatas di pulau Jawa dan Sulawesi. Penyebaran serangga ini di dunia masih terbatas di beberapa negara di benua Asia (China, India, Iran, Iraq, Jepang, Sri Lanka), Afrika (Angola, Cameroon, Congo, Egypt, Kenya, Malawi, Nigeria, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe), Amerika Selatan (Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Trinidad-Tobago), Amerika Utara (Canada, USA), Eropa (Austria, Bulgaria, Croatia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Romania, Serbia, Switzerland, Turkey), dan Oceania (Australia, New Caledonia, New Zealand, Solomon Islands, Tonga). Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan serangga ini mampu hidup dan berkembang di berbagai kondisi iklim. Sehingga tetap harus dicegah pemasukannya dari luar negeri atau antar pulau di Indonesia.

Mengingat potensi merugikan dari *A. obtectus*, selain dicegah di Indonesia, serangga ini juga menjadi *quarantine pest* di Israel, India, Kazakhstan (A1), Azerbaijan (A1), serta masuk ke dalam daftar OPTK A2 di *Europe and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO). Suhu optimum bagi larva, pupa, dan imago *A. obtectus* berturut-turut adalah 24-27 °C, 22-26 °C, dan 27-29 °C, pada kelembapan 80-88%. Banyak faktor yang menjadikan serangga ini perlu dicegah pemasukan dan penyebarannya di Indonesia, diantaranya: kemampuan bertahan (diketahui imago dapat bertahan (inaktif) pada biji selama 3-4 bulan), kesulitan membebaskan (eradikasi), dan strategi reproduksi dan adaptasi yang tinggi.



Sumber gambar: AgroAtlas 2009



NOTIFIKASI UNI EMIRAT ARAB (G/SPS/N/ARE/84) LARANGAN SEMENTARA PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA DARI AUSTRALIA

Tanggal 18 Nopember 2016, melalui notifikasi No. G/SPS/N/ARE/84, Uni Emirat Arab melarang sementara importasi unggas hidup (kode HS : 0105), produk unggas termasuk daging unggas (kode HS : 0207), DOC (kode HS : 0105.11), telur (tujuan ditetaskan), kecuali daging yang diberi perlakuan panas, yang berasal dari Propinsi Vorarlberg, Austria. Daging unggas yang dikirimkan dari Propinsi Vorarlberg, diijinkan masuk ke Uni Emirat Arab sebelum 20 Oktober 2016. Pelarangan importasi sementara ini didasarkan atas Notifikasi OIE tanggal 14 Nopember 2016 yang menginformasikan bahwa telah terjadi *outbreak* virus Highly Pathogenic Avian Influenza – HPAI di Propinsi Vorarlberg, Austria. Tindakan pelarangan ini sesuai dengan Pasal 10.4.4, Bab 10.4 Terrestrial Kode Kesehatan Hewan Organisasi Dunia untuk Kesehatan (OIE). Hewan (Heppi S. Tarigan).

ZIMBABWE OUTBREAK WABAH ULCERATIVE SYNDROME

Pada tanggal 24 Oktober 2016 *Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures* WTO telah menerbitkan Notifikasi *Emergency* Arab Saudi No. G/SPS/N/SAU/215 berdasarkan pengajuan notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO, dalam notifikasi tersebut diinformasikan bahwa negara Arab Saudi menghentikan/melarang sementara importasi Ikan Lele hidup yang berasal dari negara Zimbabwe, pelarangan/penghentian sementara importasi ini berdasarkan komunikasi dengan OIE tanggal 19 Agustus 2016 yang menginformasikan bahwa telah terjadi *outbreak* wabah *Ulcerative Syndrome* di negara Zimbabwe. Sesuai dengan ketentuan Organisasi Dunia untuk Kesehatan (OIE) *Aquatic Animal Health Code Chapter 10.2*, maka Arab Saudi memandang perlu untuk menghentikan/melarang sementara importasi lele hidup dari negara Zimbabwe tersebut. (Heppi S. Tarigan).

WILAYAH MARITIM (TOGO) OUTBREAK WABAH VIRUS AI

Pada tanggal 5 Oktober 2016 *Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures* WTO telah menerbitkan Notifikasi *Emergency* Arab Saudi No. G/SPS/N/SAU/213 berdasarkan pengajuan notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO, dalam notifikasi tersebut diinformasikan bahwa negara Arab Saudi melarang masuknya (importasi) daging unggas, telur beserta produknya yang berasal dari wilayah Maritim dan Togo, pelarangan importasi ini didasarkan atas laporan OIE Nomor 20820 tanggal 24 Agustus 2016 yang melaporkan bahwa telah terjadi *outbreak* wabah virus Avian Influenza Highly Pathogenic – HPAI (H5N1) di wilayah Maritim (Togo). Sesuai dengan Pasal 10.4.4, Bab 10.4 Organisasi Dunia untuk Kesehatan (OIE) Terrestrial Kode Kesehatan Hewan Hewan, maka Arab Saudi memandang perlu untuk untuk mencegah masuknya HPAI (H5N1) dari ke-2 wilayah tersebut. (Heppi S. Tarigan).

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

TIM REDAKSI

Pelindung :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor : Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana : Kartini Rahayu, SIP.

Sekretariat : Kemas Usman, SP, M.Si

Heppi S Tarigan, SP

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,

Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: sps.indonesia@pertanian.go.id